

EVALUASI KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM DESA WISATA DI KAWASAN PARIWISATA SITU CIBURUY DESA CIBURUY

Puji Assifa Kurniawan^{1*)} dan Gunawan Undang²⁾

¹⁾Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Al-Ghifari, Kota Bandung, Indonesia

²⁾Universitas Al-Ghifari, Kota Bandung, Indonesia

*Corresponding author
E-mail: pujiak16@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan berlibur menjadi suatu kebutuhan yang penting untuk masyarakat saat ini. karena kita tahu saat ini sektor pariwisata menjadi salah satu sektor penyumbang pendapatan baik bagi pemerintah pusat maupun daerah. Adanya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadikan daerah-daerah di Indonesia memiliki otonomi dan kewenangan untuk mengatur daerahnya dengan mandiri. Maka dari itu lahirlah Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No.7 Tahun 2013 Tentang Perencanaan Kepariwisata Daerah dimana Situ Ciburuy yang berada di Desa Ciburuy yang menjadi salah satu dari program Desa Wisata diharapkan dapat menyumbangkan hasil untuk pendapatan asli daerah. dengan adanya penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan serta pelaksanaan desa wisata di Desa Ciburuy. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, jurnal- jurnal juga laporan terkait dengan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program desa wisata di Desa Ciburuy belum optimal. Banyak temuan dimana dalam perbaikan kawasan situ hingga kurun waktu 4 tahun belum juga rampung. Kelembagaan seperti Pokdarwis Desa Ciburuy sebagai organisasi yang memberikan pemberdayaan kepada masyarakat terkait pariwisata juga belum melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai peraturan yang ada. Akibat dari semua itu adanya Situ Ciburuy belum dapat memberikan kesejahteraan dan peningkatan ekonomi bagi masyarakat sekitar dimana ini kebalikan dari tujuan adanya Desa Wisata di Desa Ciburuy yang menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No.7 Tahun 2013 Tentang Perencanaan Kepariwisata Daerah pasal 3 ayat 1 dan 2 adalah penyelenggaraan kepariwisataan daerah bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: Evaluasi, Desa Wisata, Pokdarwis

ABSTRACT

Vacation activities become an important need for society today. because we know that currently the tourism sector is one of the revenue-contributing sectors for both the central and local governments. The existence of Law No.32 of 2004 on Regional Government makes regions in Indonesia have autonomy and authority to regulate their regions independently. Therefore, West Bandung Regency Regional Regulation No.7 of 2013 concerning Regional Tourism Planning was born where Situ Ciburuy, located in Ciburuy Village, which is one of the Tourism Village programs, is expected to contribute proceeds to the original income of the region. With this research aims to evaluate the policy and implementation of tourist villages in Ciburuy Village. Data collection is carried out through interviews, journals and reports related to qualitative research methods. The results showed that the tourist village program in Ciburuy Village has not been optimal. Many findings where in the use of village funds for the improvement of the area up to a period of 4 years have not been realized. Institutions such as Pokdarwis Ciburuy Village as an organization that provides empowerment to the community related to tourism have also not carried out their functions and duties in accordance with existing regulations. As a result of all that, Situ Ciburuy has not been able to provide welfare and economic improvement for the surrounding community where this is the opposite of the purpose of the Tourist Village in Ciburuy Village which according to West Bandung Regency Regional Regulation No.7 of 2013 concerning Regional Tourism Planning article 3 paragraphs 1 and 2 is the implementation of regional tourism aimed at improving the economy and welfare of the community.

Keywords: Evaluation, Tourist Village, Pokdarwis

PENDAHULUAN

Melakukan destinasi liburan saat ini sudah menjadi kebutuhan bagi kebanyakan orang sehingga tidak heran sektor pariwisata dapat menyumbang cukup besar bagi pendapatan negara. Dari sisi ekonomi, pariwisata memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), baik dari devisa maupun perputaran ekonomi. Saat ini diberbagai negara maju, pariwisata dapat menempati urutan ke 4-5 sebagai sektor pemer pendapatan yang besar bagi negara. Di negara Eropa mereka menawarkan berbagai jenis destinasi wisata mulai dari destinasi alam, mode fashion, bangunan dan arsitektur hingga destinasi budaya dan tradisi masyarakatnya. Salah satunya destinasi wisata di Belanda dimana di Desa Giethoorn masyarakatnya masih mempertahankan kebiasaannya dengan tetap menggunakan perahu sebagai alat transportasinya. Dengan moda transportasi ini tentu membuat lingkungan dan udara sangat terjaga hal ini yang akhirnya menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung. Jika dilihat kembali destinasi serupa memang banyak digandungi. Banyak desa-desa di luar negeri yang menjadi tempat destinasi wisata internasional seperti desa Alberobello di Italy yang masih mempertahankan keunikan arsitektur bangunannya yang unik.

Indonesia dengan berjuta potensi yang ada tentulah menjadi modal yang besar untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor yang sangat menjanjikan. Dengan bentuk negara kepulauan seharusnya menjadikan pariwisata alam Indonesia menjadi destinasi wisata internasional yang terkenal. Bukan hanya potensi alam saja namun keanekaragaman budaya dan tradisi menjadi emas berharga bagi Indonesia. Pemerintah yang tentu saja tau akan potensi besar ini membuat berbagai kebijakan dan program untuk pengembangan pariwisata. Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mengembangkan pariwisata Indonesia sudah sampai kepada tugas pemerintah daerah. Adanya peraturan desentralisasi daerah dengan otonomi daerah memberikan keleluasaan daerah untuk mengatur daerahnya secara mandiri. Dengan hal itu maka pengembangan potensi pariwisata di daerah dilakukan oleh masing-masing daerah untuk tujuan memajukan ekonomi daerah dan menambah pendapatan daerah.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa seperti menjadi angin segar bagi pemerintah desa. Kedudukan desa yang sebelumnya merupakan organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota (local state government) berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 kini kedudukan desa adalah sebagai pemerintahan masyarakat, hybrid antara self government community dan local self government (Eko, 2014). Kewenangan yang diberikan kepada desa diikuti dengan bantuan keuangan yang sangat besar yaitu dana desa.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Desa Wisata maka sudah dipastikan bahwa desa wisata yang berada di Kabupaten Bandung Barat merupakan program pemerintah. Salah satu desa wisata di Kabupaten Bandung Barat adalah Kawasan Desa Wisata Situ Ciburuy. Dengan keindahan alam berupa situ dan rindangnya pohon beringin yang ada menjadikan Situ Ciburuy sangat cocok untuk tempat menenangkan diri dengan suasana yang asri dengan angin sepoi-sepoi yang membuat betah. Namun Situ Ciburuy belum dapat menjadi sumber pendapatan yang besar bagi daerah. Kawasan wisata yang sepi pengunjung membuat wisata situ belum bisa menjadi penambah ekonomi bagi masyarakat secara luas. Situ Ciburuy sudah menjadi destinasi wisata sejak lama namun jika dilihat kegiatan pariwisatanya masih belum memperlihatkan kemajuan. Hingga akhirnya ditahun 2019 mulai terdengar akan adanya perbaikan secara besar-besaran. Namun nyatanya hingga saat ini kawasan wisata situ Ciburuy belum juga dibuka. Hal ini menjadikan suatu catatan bagi pemerintah daerah karena kelambanan dalam pembangunan. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Desa Wisata BAB V ayat 15 bahwa jelas adanya kawasan desa wisata harus bisa mendatangkan kemakmuran bagi masyarakatnya. Jika melihat kenyataan dulu hingga saat ini maka tentu kebijakan tersebut belum tercapai secara maksimal.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Bogdan dan Taylor (Moleong, 2010) mendefinisikan "Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus penelitian mengenai evaluasi kebijakan desa wisata Situ Ciburuy di Desa Ciburuy dimana untuk mengetahui dampak hasil output dari kebijakan desa wisata terhadap kehidupan masyarakat Desa Ciburuy. Data yang diperoleh terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari informan yang telah ditentukan dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen penelitian yang sudah ada, studi pustaka dari jurnal-jurnal dan laporan-laporan terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan lapangan dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Evaluasi Kebijakan Publik

Dalam mengevaluasi dampak suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut (Dunn, 2003). Kriteria-kriteria ini adalah 1) Efektivitas, 2) Efisiensi, 3) Kecukupan, 4) Perataan, 5) Responsivitas, 6) Ketepatan.

1. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.
2. Efisiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.
3. Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.
4. Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kriteria kesamaan (equity) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata.
5. Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk dukungan/berupa penolakan.
6. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pengembangan suatu destinasi pariwisata harus ada empat unsur yaitu Attraction, Amenities, Access, Ancillary services yang disingkat dengan formulasi 4A (Chris Cooper, John Fletcher, David Gilbert, Alan Fyall, 1993). Attractions adalah hasil dari buatan manusia, keindahan alam ataupun event yang menjadi motivasi wisatawan untuk mengunjungi suatu destinasi. Pada umumnya atraksi terpisah dari industri pariwisata berdasarkan kepemilikannya. Untuk pengembangan pariwisata di masa depan akan dibutuhkan ahli khusus untuk mengelola atraksi (management of attractions).

Amenities adalah pendukung pariwisata berupa fasilitas dan layanan dalam suatu destinasi. Hal ini sangat berkaitan dengan sektor lainnya. Contohnya jumlah kamar di hotel akan dipengaruhi oleh jumlah wisatawan yang akan berkunjung ke hotel tersebut. Adapun bentuk dari amenities seperti: akomodasi, food and beverage service, retail dan jasa lainnya.

Access adalah suatu sistem untuk mengefisienkan transportasi mulai dari akomodasi menuju atraksi dan sebaliknya. Sistem tersebut dapat berupa jalur bersepeda, bus, dan transport lainnya. Ancillary services melingkupi pemasaran, pengembangan dan koordinasi aktivitas wisata. Organisasi ini dapat berupa organisasi publik/pemerintah dan swasta. Beberapa organisasi dapat mencakup regional ataupun nasional.

Hasil dan Pembahasan

Pembangunan Desa Wisata Situ Ciburuy

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No.7 Tahun 2013 Tentang Perencanaan Kepariwisata Daerah pasal 3 ayat 1 dan 2 adalah penyelenggaraan kepariwisataan daerah bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu adanya desa pariwisata adalah bentuk implementasi dari perda tersebut dengan adanya desa wisata di kabupaten Bandung Barat salah satunya Situ Ciburuy di Desa Ciburuy. Desa wisata adalah sebuah kawasan yang

berkaitan dengan wilayah atau berbagai kearifan lokal (adat- istiadat, budaya, potensi, yang dikelola sebagai daya tarik wisata sesuai dengan kemampuannya, yang ditunjukkan untuk kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat.

Namun dari kebijakan tersebut belum dapat tercapai. Hingga saat ini masyarakat minim sekali merasakan manfaat dari pariwisata Situ Ciburuy. Hingga saat ini perbaikan desa situ Ciburuy dari tahun 2019 hingga 2022 masih belum juga rampung. Menjadi hal yang sangat janggal dimana dalam kurun waktu 4 tahun kawasan pariwisata situ ciburuy belum juga selesai. Jika dibandingkan dengan dengan desa wisata lain di Kabupaten Bandung Barat maka desa wisata Situ Ciburuy masih dibelakang dibanding desa-desa lain. Maka dari itu perlu adanya pemeriksaan agar supaya dapat ditemukan batu kerikil didalam proses pengerjaan perbaikan situ ciburuy supaya tidak ada lagi hambatan dan masalah-masalah yang memperlambat proses pengerjaannya. Berangkat dari kewenangan pemerintah desa, maka di sini ada kesempatan bagi desa untuk melaksanakan pembangunan, melalui regulasi yang dapat dijalankan supaya pemerintah desa dapat membuat produk hukum, yang sesuai dengan kebutuhan, oleh sebab itu aturan – aturan yang nantinya dihasilkan bisa benar – benar jadi sebuah trobosan, untuk mengembangkan potensi desa.

Amanat Undang – Undang pasal 1, ayat (2), Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa, menjelaskan, bahwa, penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di level desa kemudian disebut pemerintah desa, disini Kepala desa dan Perangkat desa, menjalankan roda pemerintahan, berdasarkan asas – asas, diantaranya: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif. Menurut Moch Solekhan pemerintah Desa berfungsi untuk melaksanakan pembangunan dan juga pembinaan terhadap kemasyarakatan, dan upaya untuk kemajuan perekonomian Desa (Queen & Widi, 2016).

Pelaksanaan desa wisata yang dibiayai oleh pemerintah daerah dengan dilanjutkan melalui dana desa maka seharusnya pembiayaan dapat ditujukan tepat sasaran dan langsung karena desa sendiri yang langsung mengelola dan menganggarkan pembiayaan tersebut. Namun pada kenyataannya pelaksanaan desa wisata Situ Ciburuy masih kurang dan perlu adanya perbaikan dalam pengimplementasiannya. Yang saya temukan dilapangan terkaid kendala perbaikan Situ Ciburuy diketahui bahwa dana yang dibutuhkan masih belum cukup sehingga pengerjaannya belum bisa dilanjutkan kembali. Oleh sebab itu peran kepala desa dan pemangku kebijakan yang berwenang dalam pelaksanaan pembangunan dan perbaikan desa wisata Situ Ciburuy harus lebih selektif dalam proses pembuatan dan perencanaan dalam membuat anggaran dan kebijakan peraturan untuk program desa wisata Situ Ciburuy.

Pemberdayaan Masyarakat Dan Manfaat Desa Wisata

Kegiatan pariwisata yang berbasis masyarakat maka tentu program desa wisata menjadikan masyarakat sebagai pihak yang dapat terjun langsung ikut mengelola kegiatan pariwisata dengan tujuan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No.7 Tahun 2013 tentang perencanaan kepariwisataan daerah pasal 3. Dalam mempersiapkan masyarakat agar siap untuk mengelola langsung kegiatan pariwisata maka diperlukan pihak yang bisa memberi pengarahan kepada masyarakat. salah satunya dengan adanya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang merupakan mitra pemerintah dalam pembangunan pariwisata. Kelompok Sadar Wisata yang selanjutnya disingkat Pokdarwis adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggungjawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan dan memanfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.

Pokdarwis sudah memiliki payung hukum sehingga dalam pembentukannya pun ada dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Sadar Wisata yang ada di BAB II dimana pokdarwis dapat dibentuk melalui dua pendekatan yaitu dari inisiasi masyarakat dan inisiasi dari pemerintah daerah. Desa Situ Ciburuy sebagai salah satu desa wisata di kabupaten bandung barat sudah melakukan pembentukan Kelompok Sadar Wisata (pokdarwis) yang dilaksanakan ditahun 2020 melalui pencoblosan oleh masyarakat desa Ciburuy untuk menentukan Ketua Pokdarwis di Desa Wisata Situ Ciburuy Desa Ciburuy. Sehingga terhitung dari 2020 hingga 2022 Desa Ciburuy sudah memiliki Kelompok Sadar Masyarakat sebagai salah satu organisasi yang berfungsi dalam meningkatkan motivasi masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan kepariwisataan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Sadar Wisata pasal 7. Sudah dengan jelas adanya pembentukan Pokdarwis di Desa Ciburuy sebagai salah satu upaya pemerintah desa untuk mempersiapkan desa wisata diwilayahnya. namun pada nyatanya peran pokdarwis belum dapat dilihat.

Tugas yang dilakukan pokdarwis masih minim akan kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan masyarakat. belum ada kegiatan resmi yang diadakan oleh Pokdarwis terkait meningkatkan kemajuan pariwisata Situ Ciburuy kepada masyarakat sekitar. Hal ini menjadikan masyarakat minim akan pengetahuan pengelolaan dan peran penting mereka dalam kegiatan pariwisata. Akibatnya masyarakat Situ Ciburuy masih belum ada peningkatan akan ilmu terkait hal-hal tersebut. akhirnya masyarakat Ciburuy masih menjadikan berdagang dan menjadi penyewa perahu sebagai mata pencahariannya sehingga peran masyarakat dalam program desa wisata di desa ciburuy belum terealisasi.

Maka dari itu harus adanya monitoeing dan evaluasi Pokdarwis sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Sadar Wisata BAB V Pasal 25 ayat 1 dimana perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan di Daerah Provinsi melakukan monitoring dan evaluasi Pokdarwis. Hal ini sangat diperlukan supaya hak dan kewajiban organisasi dapat terlaksana sesuai aturan dari kebijakan yang ada.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukan bahwa program desa wisata di kawasan wisata Situ Ciburuy di Desa Ciburuy belum optimal. Kegiatan pariwisata belum dapat dilaksanakan karena perbaikan kawasan situ Ciburuy belum juga rampung dengan kurun waktu 4 tahun seharusnya kegiatan pariwisata sudah dapat dilaksanakan. Kegiatan perencanaan oleh pemerintah daerah untuk desa wisata Ciburuy belumlah efektif dan efisien. penggunaan Alokasi Dana Desa untuk Desa Wisata Situ Ciburuy belum berhasil karena nyatanya perbaikan kawasan Situ Ciburuy belum juga rampung dengan kurun waktu dan dana yang tentunya besar pula. Oleh karena itu diperlukan evaluasi kebijakan baik dari peraturan daerah dan aparatur itu sendiri. Hal ini lantaran hasil dari Desa Wisata di Desa Ciburuy belum dapat terlaksana dimana tujuan dari adanya desa wisata adalah untuk peningkatan ekonomi dan masyarakat sekitar. Pokdarwis Desa Ciburuy sebagai organisasi mitra pemerintah dalam mendorong pariwisata dengan memberdayakan masyarakat sekitar juga nyatanya belum dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan seharusnya sehingga adanya Pokdarwis pun belum ada peningkatan keahlian masyarakat secara sesungguhnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Suardika, I. P. A. (2020). Evaluasi Pengembangan Desa Wisata Kerta Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 5(2): 145-151
- Hermawan Hary. (2016). Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal. *Jurnal Pariwisata*, Vol.II no. 2
- Ulm, S , Suryani D.A. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Gamplong. *Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik* Volume 3 Nomor 1
- Hilman Y.A. (2017). Kelembagaan Kebijakan Pariwisata Di Level Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Volume 2– Nomor 2 (Hlm 150-163)